



## BUPATI ROKAN HULU

### PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 15 TAHUN 2010

**TENTANG  
PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN  
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka memberi rangsangan kepada aparaturnya untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu mengatur Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Bagian Daerah dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902) Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pemungutan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 Tahun 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I dan atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tk II dan atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tk II;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN TATACARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN DAN TATACARA PENYALURAN**

#### **Pasal 2**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

#### **Pasal 3**

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan Kegiatan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- (2) Besarnya Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Sektor Pedesaan
  - 1) Petugas Pemungut Desa = 80 %
  - 2) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB = 20 %
  
- b. Objek Pajak Sektor Perkotaan
  - 1) Petugas Pemungut Kota = 60 %
  - 2) Tim Intensifikasi PBB = 25 %
  - 3) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB = 15 %
  
- c. Objek Pajak Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan untuk Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang Pemungutan :
  - 1) Petugas Pemungut = 69 %
    - a) Tim Intensifikasi PBB = 33 %
    - b) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB = 33 %
    - c) Koordinator Desa/ Kelurahan = 3 %
  - 2) Biaya Operasional = 31 %

#### **Pasal 4**

- (1) Pem bayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu;
- (2) Pem bagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tim Intensifikasi dikoordinir oleh Ketua Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Rokan Hulu dengan Komposisi sebagai berikut : Ketua Tim 24 %, Wakil Ketua Tim 12 %, Sekretaris Tim 12 %, Bendaharawan 5%, dan Para Anggota Tim 47%;
- (3) Pem bagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Rokan Hulu dikoordinir oleh Sekretaris Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Rokan Hulu;
- (4) Biaya Operasional digunakan untuk dukungan Biaya Rapat Teknis, Penyerahan SPPT PBB, Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi, Koordinasi , Konsolidasi Teknis, Penagihan dan pembiayaan Sarana dan Prasarana, Komputerisasi dan Kegiatan lainnya yang menunjang kelancaran penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan;

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan selanjutnya dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu;


#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal Mei 2010

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,



Drs. H. MEWAHIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR 15

1944

1944

1944

1944

1944